



PENETAPAN

Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH TAKENGON

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxx tempat/ Tgl. Lahir di Blang Sentang, 10 Desember 2000, Umur ± 23 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di KABUPATEN ACEH TENGAH. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxx, HP 082214379900, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxx, lahir di Ujang Jamu tanggal 01 Januari 1999/ umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH , sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon Nomor: 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn tanggal 09 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pernah melangsungkan pernikahan sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 0007/007/II/2019, tertanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 2.1 xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 02 April 2019 (umur \pm 4 tahun);
 - 2.2 xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Aceh Tengah tanggal 10 Mei 2021 (umur \pm 3 tahun)
3. Bahwa pada tahun 2023 telah terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta cerai Nomor: 0202/AC/2023/MS.Tkn Tanggal 20 Juni 2023 yang disebabkan oleh karena sudah tidak ada lagi kecocokan diantara keduanya;
4. Bahwa oleh karena anak penggugat dan Tergugat yang Bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 02 April 2019 (umur \pm 4 tahun) dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Aceh Tengah tanggal 10 Mei 2021 (umur \pm 3 tahun) yang pada saat ini berada dalam asuhan Tergugat masih tergolong anak dibawah umur dan anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan seorang ibu maka Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang di tunjuk untuk menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat selaku ibu kandungnya;
5. Bahwa oleh karena rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak yang bernama xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 02 April 2019 (umur \pm 4 tahun) dan xxxxxxxxxxxx, perempuan, lahir di Aceh Tengah tanggal 10 Mei 2021 (umur \pm 3 tahun), Penggugat merasa khawatir akan tumbuh kembang anak Penggugat dan Tergugat apabila anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai seorang petani dan tidak memiliki banyak waktu untuk mengurus dan merawat anak Penggugat dan Tergugat oleh sebab itu sudah sepatutnya Tergugat memberikan biaya pemeliharaan anak kepada Penggugat setiap bulannya;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang nantinya akan berada dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya Pendidikan anak di tanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
8. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka cukup alasan Penggugat mengajukan Gugatan Hadhonah/ Hak Asuh Anak ini;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengar keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan hak asuh anak yang Bernama **XXXXXXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir di Aceh Tengah tanggal 02 April 2019 (umur \pm 4 tahun) dan **XXXXXXXXXXXXXX**, perempuan, lahir di Aceh Tengah tanggal 10 Mei 2021 (umur \pm 3 tahun) terhadap Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayarkan nafkah anak (hadhanah) sejumlah 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa pada hari sidang Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, agar berdamai kembali terhadap hal tersebut Penggugat di depan persidangan menyatakan mencabut perkaranya karena antara Penggugat dan Tergugat telah berdamai, dan sepakat tidak mempermasalahkan kembali mengenai penguasaan anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim Tunggal menyatakan bahwa persidangan perkara ini harus dihentikan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapya dicatat dalam berita acara perkara ini dan merupakan bagian yang tak terpisah dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;.

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan Pasal 146 R.Bg jo Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 129 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 R.Bg. kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi Untuk itu, Hakim Tunggal telah menunjuk salah seorang mediator yang bernama Putra Evendi, dengan Penetapan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn, tanggal 18 Oktober 2023;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 25 Oktober 2023, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan upaya damai oleh hakim di dalam proses ruang sidang, Penggugat dan Tergugat sepakat berdamai, maka Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor : 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn;
2. Menyatakan perkara Nomor :481/Pdt.G/2023/MS.Tkn telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Drs. Taufik Ridha sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fazilah Febriana, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Tunggal,

dto

Drs. Taufik Ridha

Panitera Pengganti,

dto

Fazilah Febriana, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	450.000,00
- PNPB	: Rp.	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 570.000,00

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 481/Pdt.G/2023/MS.Tkn.